

## **Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Tubuh (Studi di Polresta Deli Serdang)**

**Ibnu Irsyady<sup>1</sup>, Alpi Sahari<sup>2</sup>, Agusta Ridha<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan,  
Sumatera Utara. 20238, Indonesia  
e-mail: [irsyadyibnu07@gmail.com](mailto:irsyadyibnu07@gmail.com)

### **Abstrak**

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan terhadap tubuh, khususnya penganiayaan, tidak dapat disamakan dengan penanganan pelaku tindak pidana yang telah dewasa karena anak masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Pendekatan keadilan restoratif menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian perkara anak karena menitikberatkan pada pemulihan, tanggung jawab pelaku, kepentingan korban, serta reintegrasi sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan terhadap tubuh di Polresta Deli Serdang, menganalisis hambatan dalam penerapannya, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polresta Deli Serdang dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum serta pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara anak. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori keadilan restoratif, teori perlindungan anak, dan teori sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan terhadap tubuh di Polresta Deli Serdang telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dalam praktiknya, penyidik melakukan asesmen awal, berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, melakukan pendekatan kepada korban dan anak, serta memfasilitasi musyawarah diversi. Namun penerapannya belum berjalan optimal karena masih terdapat hambatan yuridis, struktural, teknis, dan kultural. Hambatan tersebut antara lain perbedaan pemahaman mengenai batasan diversi, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan tenaga profesional, serta masih adanya korban atau masyarakat yang menghendaki penyelesaian melalui pembedaan. Upaya yang

dilakukan meliputi peningkatan kapasitas penyidik, optimalisasi diversi, penguatan koordinasi antar lembaga, penyediaan sarana ramah anak, pendekatan persuasif kepada masyarakat, optimalisasi peran Bapas dan pekerja sosial, serta penggunaan diskresi secara bertanggung jawab.

**Kata kunci:** *Keadilan Restoratif, Anak Berhadapan dengan Hukum, Kejahatan terhadap Tubuh, Polresta Deli Serdang, Diversi.*

### **Abstract**

Children in conflict with the law constitute a vulnerable group requiring special protection within the criminal justice system. The handling of juvenile offenders involved in crimes against the person, particularly assault, cannot be equated with the treatment of adult offenders because children are still in the process of physical, psychological, and social development. Restorative justice constitutes an important instrument in resolving juvenile cases because it emphasizes restoration, offender responsibility, victims' interests, and the child's social reintegration. This study aims to analyze the implementation of restorative justice for juvenile offenders involved in crimes against the person at the Deli Serdang Resort Police, identify the obstacles encountered in its implementation, and examine the efforts undertaken by the Deli Serdang Resort Police to overcome such obstacles. This research employs empirical legal research with a descriptive-analytical approach. The approaches used are statutory and case approaches. Data were obtained through library research and field research, including interviews with law enforcement officers and other parties involved in handling juvenile cases. The data were analyzed qualitatively using restorative justice theory, child protection theory, and juvenile criminal justice system theory. The findings indicate that the implementation of restorative justice for juvenile offenders involved in crimes against the person at the Deli Serdang Resort Police has a legal basis in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Government Regulation Number 65 of 2015, Supreme Court Regulation Number 4 of 2014, and Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021. In practice, investigators conduct preliminary assessments, coordinate with the Correctional Center, approach victims and children, and facilitate diversion deliberations. However, its implementation has not yet been optimal due to juridical, structural, technical, and cultural obstacles. These obstacles include differences in understanding regarding the limits of diversion, limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, limited professional support, and the preference of some victims or members of the community for formal punishment. The efforts undertaken include strengthening investigators' capacity, optimizing diversion, improving inter-agency coordination, providing child-friendly facilities, persuasive approaches to the community, optimizing the role of correctional officers and social workers, and exercising police discretion responsibly.

**Keywords:** *Restorative Justice, Children in Conflict with the Law, Crimes Against the Person, Deli Serdang Police Resort, Diversion.*

## **LATAR BELAKANG**

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus. Perlindungan tersebut menjadi semakin penting ketika anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi maupun pelaku tindak pidana. Anak sebagai pelaku tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga penanganannya harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (Gultom, 2014: 3).

Penanganan anak melalui sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penghukuman dapat memberikan dampak terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu memberikan pertanggungjawaban kepada anak sekaligus memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Salah satu pendekatan tersebut adalah keadilan restoratif (Marlina, 2012: 23).

Keadilan restoratif menempatkan tindak pidana sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Penyelesaian perkara diarahkan pada pemulihan serta keterlibatan para pihak dalam mencari penyelesaian terhadap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana (Zehr, 2015: 18).

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan keadilan restoratif diwujudkan melalui diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya antara lain mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Penerapan diversi tidak dapat dilakukan terhadap seluruh perkara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan persyaratan tertentu, antara lain tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Tindak pidana kejahatan terhadap tubuh, khususnya penganiayaan, mempunyai karakteristik yang berbeda karena dapat menimbulkan luka dan kerugian secara langsung kepada korban. Kondisi tersebut dapat menyebabkan korban atau keluarga korban menghendaki agar pelaku memperoleh hukuman melalui proses peradilan pidana. Di sisi lain, sistem peradilan pidana anak tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Yulia, 2010: 87).

Polresta Deli Serdang mempunyai peranan penting dalam penerapan keadilan restoratif karena kepolisian merupakan salah satu lembaga yang menangani perkara anak sejak tahap awal. Penyidik dapat melakukan upaya diversi apabila perkara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian Ibnu Irsyady, penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan terhadap tubuh di Polresta Deli Serdang telah dilakukan, tetapi belum berjalan secara optimal. Masih terdapat hambatan yang

berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum, sumber daya manusia, sarana prasarana dan penerimaan korban maupun masyarakat terhadap penyelesaian melalui diversi (Irsyady, 2026).

Data yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan jumlah perkara anak yang ditangani Polresta Deli Serdang sebagai berikut:

**Tabel 1. Jenis Tindak Pidana Dominan**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah LP</b> | <b>Pelaku Anak</b> | <b>Jenis Tindak Pidana Dominan</b> | <b>Penyelesaian</b>              |
|--------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>2024</b>  | 248              | 44                 | Cabul 30;<br>Penganiayaan 14       | Tahap II: 7; SP3: 6; Diversi: 13 |
| <b>2025</b>  | 273              | 59                 | Cabul 30;<br>Penganiayaan 29       | Tahap II: 5; SP3: 1; Diversi: 6  |
| <b>2026</b>  | 21               | 3                  | Cabul 1;<br>Penganiayaan 2         | Belum signifikan                 |

*Sumber: Data statistik anak pelaku tindak pidana berdasarkan jenis perkara dan penyelesaian, Polresta Deli Serdang.*

Data tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 44 pelaku anak, sedangkan pada tahun 2025 terdapat 59 pelaku anak. Pada tahun 2024 terdapat 13 perkara yang diselesaikan melalui diversi, sedangkan pada tahun 2025 terdapat 6 perkara. Untuk periode Januari sampai April 2026, data yang tersedia belum menunjukkan angka penyelesaian yang signifikan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara pengaturan hukum yang menempatkan diversi sebagai instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak dengan praktik penanganan perkara di lapangan. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, koordinasi antar lembaga, serta penerimaan masyarakat terhadap keadilan restoratif.

Berdasarkan penelitian lapangan, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Deli Serdang melakukan asesmen awal terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku. Asesmen meliputi jenis tindak pidana, usia anak, tingkat kerugian korban, kondisi anak serta kemungkinan pengulangan tindak pidana. Setelah itu, penyidik melakukan koordinasi dengan Balai Pemasayarakatan untuk memperoleh penelitian kemasyarakatan sebagai bahan dalam proses diversi.

Proses diversi kemudian dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua atau wali, korban dan/atau keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan serta pihak lain yang diperlukan. Dalam proses tersebut penyidik tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga berperan sebagai fasilitator agar proses penyelesaian dapat berlangsung secara adil dan tidak memberikan tekanan kepada para pihak.

Dengan demikian, penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan terhadap tubuh di Polresta Deli Serdang penting

dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapannya, apa saja hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengetahui penerapan hukum dalam praktik, khususnya penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan terhadap tubuh di Polresta Deli Serdang (Soekanto, 2014: 52).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang menangani perkara anak di Polresta Deli Serdang, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan sumber hukum lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan data hasil penelitian lapangan dengan ketentuan hukum dan teori yang digunakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan terhadap Tubuh**

Penerapan keadilan restoratif terhadap anak di Polresta Deli Serdang dilakukan melalui mekanisme diversi. Diversi menjadi sarana untuk menyelesaikan perkara anak dengan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal apabila persyaratan hukum terpenuhi (Marlina, 2012: 84).

Dalam praktiknya, penyidik terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap perkara dengan memperhatikan usia anak, jenis tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, kondisi korban dan kemungkinan penyelesaian melalui diversi. Penyidik kemudian melakukan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan untuk memperoleh penelitian kemasyarakatan mengenai kondisi anak (Irsyady, 2026).

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban dan/atau keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan serta pihak lainnya. Penyidik berperan sebagai fasilitator agar para pihak dapat menyampaikan kepentingannya secara bebas.

Tujuan diversi bukan hanya menghentikan perkara, tetapi memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan ruang kepada korban untuk memperoleh pemulihan. Dengan demikian, proses diversi harus menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak (Wahyudi, 2011: 82).

Dalam perkara kejahatan terhadap tubuh, pelaksanaan diversi menghadapi persoalan karena korban mengalami kerugian atau luka fisik. Oleh sebab itu, kesediaan korban menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian melalui keadilan restoratif.

Berdasarkan data Polresta Deli Serdang, pada tahun 2024 terdapat 44 pelaku anak dari 248 laporan polisi. Pada tahun 2025 terdapat 59 pelaku anak dari 273 laporan

polisi. Data tersebut menunjukkan bahwa perkara yang melibatkan anak masih terjadi dan membutuhkan pola penanganan yang memperhatikan perlindungan anak (Polresta Deli Serdang, 2026).

Penerapan keadilan restoratif di Polresta Deli Serdang dengan demikian telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui diversi karena dipengaruhi jenis tindak pidana, akibat terhadap korban dan kesediaan para pihak (Irsyady, 2026).

### **Hambatan dalam Penerapan Keadilan Restoratif**

Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif dapat dilihat dari aspek yuridis, struktural, teknis dan budaya hukum. Dari aspek yuridis, masih terdapat persoalan dalam menentukan perkara yang dapat diselesaikan melalui diversi. Perkara kejahatan terhadap tubuh dapat menimbulkan luka dengan tingkat yang berbeda sehingga penyidik harus mempertimbangkan kondisi konkret perkara serta ketentuan hukum yang berlaku (Irsyady, 2026).

Dari aspek struktural, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan. Penanganan perkara anak membutuhkan penyidik yang mempunyai kemampuan khusus mengenai perlindungan anak, komunikasi dan penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan. Proses pemeriksaan dan diversi membutuhkan tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Sarana yang belum sepenuhnya mendukung dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan keadilan restoratif.

Selain itu, koordinasi antara kepolisian, Bapas, pekerja sosial dan lembaga terkait perlu terus diperkuat. Sistem peradilan pidana anak melibatkan beberapa lembaga sehingga pelaksanaan diversi membutuhkan kerja sama yang baik (Mulyadi, 2019: 142).

Hambatan juga berasal dari korban dan masyarakat. Sebagian korban atau keluarga korban masih beranggapan bahwa penyelesaian perkara harus dilakukan melalui pemberian hukuman. Pandangan tersebut dapat menyebabkan proses diversi tidak mencapai kesepakatan (Soekanto, 2014: 23).

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi juga oleh aparat penegak hukum, kelembagaan, sarana prasarana dan budaya hukum masyarakat (Friedman, 1975: 16).

### **Upaya Polresta Deli Serdang dalam Mengatasi Hambatan**

Polresta Deli Serdang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerapan keadilan restoratif terhadap anak. Salah satunya adalah meningkatkan kemampuan penyidik dalam menangani perkara anak dan melaksanakan diversi.

Optimalisasi diversi dilakukan dengan melibatkan anak, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan dan pihak terkait. Penyidik berusaha membangun komunikasi dengan korban dan keluarga agar memahami tujuan dari penyelesaian melalui pendekatan restoratif (Irsyady, 2026).

Koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan dan pihak terkait juga ditingkatkan. Bapas mempunyai peranan dalam memberikan penelitian kemasyarakatan serta pendampingan terhadap anak. Keterlibatan tersebut diperlukan agar keputusan penyelesaian perkara mempertimbangkan kondisi anak secara menyeluruh.

Upaya lainnya adalah melakukan pendekatan persuasif kepada korban dan masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memberikan pemahaman bahwa diversi bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban anak, tetapi merupakan bentuk penyelesaian yang menekankan pemulihan dan pembinaan.

Peningkatan sarana dan prasarana yang ramah anak juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas penanganan perkara. Selain itu, penggunaan diskresi kepolisian harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan berbagai upaya tersebut, penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat berjalan lebih baik serta memberikan perlindungan kepada anak, pemulihan kepada korban dan penyelesaian perkara yang sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **SIMPULAN**

Penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan terhadap tubuh di Polresta Deli Serdang telah dilakukan melalui mekanisme diversi. Proses tersebut melibatkan anak, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan dan pihak terkait. Namun penerapannya belum sepenuhnya optimal karena tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui diversi. Hambatan penerapan keadilan restoratif meliputi aspek yuridis, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koordinasi antar lembaga serta masih adanya korban dan masyarakat yang menghendaki penyelesaian melalui penghukuman. Upaya yang dilakukan Polresta Deli Serdang meliputi peningkatan kemampuan penyidik, optimalisasi diversi, penguatan koordinasi dengan Bapas dan lembaga terkait, pendekatan persuasif kepada korban dan masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana yang ramah anak. Upaya tersebut diperlukan untuk mewujudkan penanganan perkara anak yang lebih berorientasi pada perlindungan, pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. 2021. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Arief, Barda Nawawi. 2025. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2010.
- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2010.
- Daly, Kathleen. "What is Restorative Justice? Fresh Answers to a Vexed Question." Victims & Offenders, Vol. 11 No. 1, 2016.

- Deva, Rosa. "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 1 No. 3.
- Djamil, M. Nasir. 2016. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. "Problematisasi Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, 2019.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: ICJR, 2016.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasil Focus Group Discussion bersama Penyidik Polresta Deli Serdang dan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Medan, Februari 2026.
- Hasil wawancara dengan Bapak Risman Damanik selaku Penyidik Unit PPA Polresta Deli Serdang, 12 Maret 2026.
- Irsyady, Ibnu. 2026. *Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan terhadap Tubuh (Studi di Polresta Deli Serdang)*. Tesis. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Irsyady, Ibnu. *Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan terhadap Tubuh (Studi di Polresta Deli Serdang)*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2026.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Koto, Ismail dan Faisal. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: UMSU Press, 2022.
- Marlina. "Penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No. 2, 2014.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Mulyadi, Lilik. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Nurhayati, Siti. "Efektivitas Restorative Justice terhadap Anak." *Jurnal Hukum Modern*, Vol. 16 No. 1, 2025.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.
- Polresta Deli Serdang. 2026. Data Penanganan Perkara Anak Berdasarkan Jenis Perkara dan Penyelesaian.
- Polresta Deli Serdang. Data Statistik Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Perkara dan Penyelesaian, 2026.
- Prinst, Darwan. Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Ramadhani, Rahmat. Hukum Acara Peradilan Anak. Medan: UMSU Press, 2021.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.
- Sambas, Nandang. "Perlindungan Hak Anak dalam Proses Penyidikan Berbasis Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3, 2020.
- Saraswati, Rika. 2020. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, Rika. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soesilo, R. Hukum Acara Pidana Praktik. Jakarta: Politeia, 2021.
- Sofian, Ahmad. "Implementasi Diversi di Tingkat Pengadilan." *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 2, 2018.
- Tanuwijaya, Kristin Christine. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 1 No. 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wahyudi, Setya. "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, 2018.
- Wahyudi, Setya. Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wiyono, R. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Empiris." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5 No. 2, 2016.
- Wiyono, R. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Yulia, Rena. 2010. *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2015.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.